

BAB III

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Undang Undang No 22 Tahun 2022 Tentang Kemasyarakatan.

1. Latar Belakang Pengaturan Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi

a. Landasan Konstitusional

Undang-Undang merupakan hukum tertulis yang merupakan peraturan negara yang dibentuk oleh alat perlengkapan negara yang berwenang dan mengikat masyarakat umum.¹ Dalam pasal satu ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 telah menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berlandaskan atas dasar hukum.² Maka dari itu masyarakat harus paham bahwasanya segala perbuatannya harus dipertanggungjawabkan dengan aturan hukum. Dalam pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 juga menjelaskan hak dan kewajiban warga negara yang mana warga negara bersamaan dengan kedudukannya wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualiannya.³

Dengan di sahkannya Undang-Undang Nomor: 7 tahun 2006 Pengesahan *United Natlons Convention Against Corruption* telah memperjelas kedudukan Negara Indonesia sebagai Negara hukum dan yang jelas menolak dengan tegas tindakan kejahatan korupsi di Indonesia, oleh karena itu Indonesia dapat bekerja sama dengan Negara-negara lain dalam rangka melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dan dapat mengambil kembali asset yang telah di bawah kabur keluar negeri oleh para koruptor yang melarikan diri, atau yang menyimpan asset hasil korupsi tersebut di luar negeri. Korupsi menurut

¹ Zainal Askin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Depok: PT Raja Grafindo, 2020, 90.

² Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI 1945.

³ Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI 1945.

Undang-Undang 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Undang-Undang 21/2001 tentang Perubahan Undang-Undang 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi unsur deliknya adalah memeperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada yang ada padanya karena jabatan, dan usur delik dalam perubahan ps 5 sampai dengan 12 sesuai yang tersebut dalam pasal 1 dari Undang-Undang 20 Tahun 2001.⁴

Dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang efisien dan efektif diperlukan dukungan manajemen pemerintahan yang baik dan kerja sama Internasional, termasuk pengembalian aset-aset yang berasal dari tindak pidana korupsi. Selama ini, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia sudah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan khusus yang berlaku sejak tahun 1957 dan telah diubah sebanyak 5 (lima) kali, akan tetapi peraturan perundang-undangan dimaksud belum memadai, antara lain karena belum adanya kerja sama Internasional dalam masalah pengembalian hasil tindak pidana korupsi yang disimpan atau yang dibawa keluar negeri.⁵

Sejalan dengan perkembangan paradigma yang terus berubah di tengah - tengah masyarakat serta upaya penegakan hak asasi manusia dalam sistem tata peradilan pidana, maka dilakukan pembenahan serta perubahan-perubahan pada sistem kepenjaraan melalui payung hukum pemasyarakatan yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Untuk mengadopsi norma-norma hukum lama yang masih relevan, aspek sosial maupun opini masyarakat.⁶

⁴ Martin Basiang, *The Contemporary Law Dictionary Second Edition*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016), 105.

⁵ Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa Volume 2 Nomor 1 Januari 2022 DOI Issue: 10.46306/rj.v2i1.

⁶ Undang -Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Kemudian lahir juga Undang-Undang No 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang mengatur tentang hak-hak narapidana, salah satunya pemberian remisi atau keringanan hukum berupa pembebasan bersyarat yang berlaku tanpa terkecuali untuk narapida, baik tindak pidana kejahatan biasa maupun tindak pidana kejahatan luar biasa.

Lembaga pemasyarakatan di mata masyarakat dipandang berfungsi sebagai tempat membatasi ruang gerak orang yang dijatuhi hukuman pidana penjara. Oleh karena itu masyarakat umum lebih mengenal sebagai penjara dari pada lembaga pemasyarakatan. Fungsi pemenjaraan ini lebih merupakan usaha untuk memastikan bahwa terpidana tidak akan mengulangi perbuatannya sepanjang masa penghukumannya. Dengan kata lain fungsi pemenjaraan merupakan strategi untuk membuat terpidana tidak mampu melakukan pelanggaran hukum.⁷ Akan tetapi dengan berlakunya Undang- Undang No 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan ini adanya pro dan kontra dikalangan masyarakat mengenai tujuan dan fungsi hukum itu sendiri.

b. Penegakkan HAM dan Undang-Undang Kemasyarakatan

Pengertian Pembebasan Bersyarat terdapat dalam beberapa ketentuan. Pasal 43 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang berbunyi Pembebasan Bersyarat adalah proses pembinaan Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan. Pembebasan Bersyarat adalah program pembinaan bagi narapidana untuk mengintegrasikan narapidana dan anak didik pemasyarakatan ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sesuai dengan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku. Pembebasan bersyarat merupakan pembinaan narapidana yang menitik beratkan pada penyatuan dengan masyarakat.⁸

⁷ Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.HH-19 PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang pembebasan bersyarat.

⁸ Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.HH-19 PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang pembebasan bersyarat.

Adapun yang dimaksud pembebasan bersyarat dalam Undang-Undang No 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan adalah proses pembinaan Narapidana di luar Lapas untuk mengintegrasikan dengan keluarga atau masyarakat.⁹

Soedjono Dirdjosisworo menjelaskan bahwa narapidana selain individu juga sebagai anggota masyarakat dalam pembinaannya tidak boleh diasingkan dari masyarakat, justru harus diintegrasikan ke dalam masyarakat. Sehingga setiap narapidana berhak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Pemberian Pembebasan Bersyarat (PB) diatur di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.¹⁰ Kemudian terakhir diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, menyatakan bahwa :

“ Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dengan tujuan memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan anak, meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.”¹¹

⁹ Penjelasan atas Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan pasal 10 SK No 143431A.

¹⁰ Eva Iryani, Hukum Islam, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol.17 N0.2, (2017): 24, diakses 10 Januari 2023.

¹¹ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Tahun 1995.

Narapidana yang menjalani masa hukuman di Lapas sering kali dianggap tidak mempunyai hak apapun.¹² Aturan mengenai sistem pemasyarakatan yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Dalam Pasal 1 angka (2) menyatakan sebagai berikut :¹³

“Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi pemasyarakatan secara terpadu.”

Sedangkan tujuannya disamping melindungi keamanan dan ketertiban masyarakat juga membina Narapidana agar setelah selesai menjalani pidananya dapat menjadi manusia yang baik dan berguna. Selain mengatur berbagai aspek terkait dengan pemasyarakatan sebagaimana telah disebutkan di atas, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan juga mengatur mengenai hak-hak seorang Narapidana. Pasal 14 ayat (1) merumuskan sebagai berikut:¹⁴

Narapidana berhak :

- 1) melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
- 2) mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
- 3) mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- 4) mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
- 5) menyampaikan keluhan.
- 6) mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
- 7) mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
- 8) menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentulainnya.
- 9) mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
- 10) mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
- 11) mendapatkan pembebasan bersyarat.
- 12) mendapatkan cuti menjelang bebas dan
- 13) mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

¹² Halimang, *Pendidikan Anti Korupsi*, 156.

¹³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

¹⁴ Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.HH-19 PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang pembebasan bersyarat.

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-19.PK.01.04.04/2020 pembebasan narapidana dikategorikan menjadi pembebasan bersyarat. Pembebasan bersyarat yaitu proses pembinaan Narapidana di luar Rumah Tahanan/ Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 masa pidananya dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut minimal sembilan bulan. Pembebasan narapidana dilakukan dengan syarat berkelakuan baik selama menjalani masa pidana, kemudian narapidana tersebut telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidananya jatuh pada 31 Desember 2020, dan anak yang 1/2 (satu per dua) masa pidananya jatuh pada 31 Desember 2020.¹⁵

Selain pembebasan narapidana umum, pemerintah juga mengambil kebijakan tentang pembebasan narapidana khusus diantaranya yaitu narapidana narkoba dengan masa pidananya 5-10 tahun dan telah menjalani 2/3 masa pidananya, kemudian narapidana korupsi usia 60 tahun ke atas dan telah menjalani 2/3 masa pidananya, selanjutnya narapidana tindak pidana khusus dengan sakit kronis dan telah menjalani 2/3 masa pidananya.¹⁶

Lembaga pemasyarakatan di mata masyarakat dipandang berfungsi sebagai tempat membatasi ruang gerak orang yang dijatuhi hukuman pidana penjara. Oleh karena itu masyarakat umum lebih mengenal sebagai penjara dari pada lembaga pemasyarakatan. Fungsi pemenjaraan ini lebih merupakan usaha untuk memastikan bahwa terpidana tidak akan mengulangi perbuatannya sepanjang masa penghukumannya. Dengan kata lain fungsi pemenjaraan merupakan strategi untuk membuat terpidana tidak mampu melakukan pelanggaran hukum. Pembaharuan sistem pidana penjara secara lebih manusiawi dengan tidak melakukan perampasan hak-hak serta kemerdekaan warga binaan pemasyarakatan, melainkan hanya pembatasan kemerdekaan yang wajar sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan norma – norma yang ada di masyarakat, merupakan dasar pertimbangan sistem pemasyarakatan yang

¹⁵ Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.HH-19 PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang pembebasan bersyarat.

¹⁶ Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.HH-19 PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang pembebasan bersyarat.

bertujuan untuk mempersiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berinteraksi secara sehat dan bertanggung jawab di masyarakat. Perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan dengan sistem pembinaan pemasyarakatan disamping untuk mencegah diulangnya kejahatan serta perlindungan terhadap masyarakat, juga berupaya untuk mengintegrasikan warga binaan pemasyarakatan dalam derap langkah kehidupan masyarakat yang dinamis.¹⁷

Ditematkannya warga binaan pemasyarakatan di masyarakat, diharapkan melalui pembinaan yang terus-menerus akan tumbuh partisipasi masyarakat terhadap sistem pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan, yang sangat diperlukan bagi keberhasilan sistem pembinaan. Harus disadari walaupun pembinaan yang diberikan selama di lembaga pemasyarakatan itu baik, tetapi narapidana itu sendiri tidak sanggup ataupun masyarakat itu sendiri yang tidak mau menerimanya, maka pembinaan tidak akan mencapai sasarannya. Konsekuensi terhadap dilaksanakannya perlakuan yang memfokuskan kegiatan narapidana di tengah-tengah masyarakat, maka selesainya masa pidana itu pun tidak berakhir di lembaga pemasyarakatan akan tetapi berakhir di tengah-tengah masyarakat. Salah satu asas pelaksanaan pembinaan narapidana oleh lembaga pemasyarakatan adalah asas persamaan perlakuan dan pelayanan yang dalam penjelasannya asas tersebut memiliki arti pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada warga binaan pemasyarakatan yaitu narapidana, anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan tanpa membeda – bedakan orang secara khusus.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan : Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.¹⁸ Dasar dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun

¹⁷ Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.HH-19 PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang pembebasan bersyarat.

¹⁸ Undang -undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No.M.01.PK.04.10 Tahun 2007 adalah sebagai sarana penunjang pelaksanaan hak-hak warga binaan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 14 ayat (2), Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Dalam pasal-pasal tersebut hak-hak warga binaan diatur dan dijamin, mengingat adanya pengakuan hak-hak asasi manusia dan nilai kemanusiaan mengharuskan mereka diperlakukan sebagai subjek, dimana kedudukannya sejajar dengan manusia lain¹⁹. Pemidanaa tidak lagi ditujukan sebagai efek penjeraan, melainkan sebagai upaya preventif atau mencegah terjadinya kejahatan. Namun dalam kenyataannya, pemberian hak-hak narapidana khususnya pemberian Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang 8 Bebas (CMB) dan Cuti Bersama (CB) tidak efektif dan tidak optimal.

Untuk penyampaian salinan putusan (vonis) hakim kepada Lembaga Pemasyarakatan sering mengalami keterlambatan, sehingga hal tersebut akan mempengaruhi hak-hak narapidana yang akan diberikan. Selain itu ada narapidana yang tidak memperoleh remisi sehingga tidak dapat diberikan hak cuti menjelang bebas. Disamping hal tersebut ada hal lain yang harus diperhatikan seperti, tidak semua narapidana dan anak didik pemasyarakatan dapat melaksanakan hak-hak tersebut dikarenakan kelakuan dan sikap yang tidak terpuji dari narapidana dan anak didik pemasyarakatan sehingga hak-haknya tersebut harus ditangguhkan dan tindakan tersebut diambil oleh pihak petugas Lembaga Pemasyarakatan.²⁰

2. Pembebasan Bersyarat Dalam Aspek Teoritis

a. Pembebasan Bersyarat Dalam Aspek Filosofis

Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi,²¹
“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia

¹⁹ Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.HH-19 PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang pembebasan bersyarat.

²⁰ Undang -Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

²¹ Alinea Ke-4 Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945.

yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka ...” merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh negara. Negara mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada segenap bangsa, memajukan kesejahteraan rakyat, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Penegakkan hukum, dalam upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi jangan sampai semakin menjadi-jadi, bahkan dengan sanksi yang berat dengan harapan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi. Maka dari itu, kemanfaatan [hukum](#) sebagai asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum, seyogyanya dipertimbangkan asas kemanfaatan. Prof. Satjipto Raharjo, yang menyatakan bahwa, keadilan memang salah satu nilai utama, tetapi tetap di samping yang lain-lain, seperti kemanfaatan. Sehingga dalam penegakan hukum, perbandingan antara manfaat dengan pengorbanan harus proporsional.²²

Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²³

Prof Mr. J Van Kan berpendapat bahwa hukum bertujuan untuk melindungi kepentingan setiap manusia agar kepentingan tersebut tidak dapat diganggu gugat. Di sini jelas bahwa hukum bertanggung jawab untuk

²² Analisa konsep aturan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam penegakan hukum tindak pidana pertambangan di Indonesia, 5 Agustus 2021, di akses pada 16, Maret 2023. <http://mh.uma.ac.id/analisa-konsep-aturan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambangan-di-indonesia/>.

²³ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: UI Pres, 2013), 35.

menjamin kepastian hukum dalam masyarakat serta menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak menjadi hakimnya sendiri (*eigenrichting is verboden*). Namun setiap perkara harus diselesaikan melalui proses pengadilan berdasarkan hukum yang berlaku.²⁴

Dari pandangan beberapa pakar hukum di atas bahwasanya dalam penegakan hukum sangat menekankan pada aspek kebermanfaatan hukum, artinya hukum yang baik adalah hukum yang dapat memberikan kebermanfaatan yang seluas-luasnya. Sehingga dalam upaya integrasi antara mantan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dengan masyarakat hanya dapat dicapai apabila negara dalam hal ini pemasyarakatan mampu memberikan perlakuan yang terbaik terhadap WBP. Pancasila sebagai landasan filosofis merumuskan ukuran atau dasar keadilan apabila terjadi pelanggaran hukum pidana. Sebagai sebuah sistem, kajian mengenai pemidanaan dapat ditinjau dari 2 (dua) sudut, yaitu sudut fungsional dan sudut norma-substantif.²⁵

Adanya Undang-Undang No 22 tahun 2022 Tentang pemasyarakatan pasal 10 poin f ini, membuat hukum hanya adil terhadap pelaku saja namun tidak kepada objek yang menjadi korban yaitu masyarakat. Seharusnya sistem pemasyarakatan yang diterapkan harus memberikan ruang dan pedoman serta cara pembinaan narapidana berdasarkan ideologi pancasila yang dijalankan secara terstruktur antara pembina, yang dibina dan masyarakat diharapkan dapat memperbaiki mutu kehidupan narapidana agar menginsafi kesalahan, membenahi diri, dan tidak mengulangi kesalahan yang sama, sehingga dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagaimana warga negara yang baik dan bertanggungjawab.

b. Aspek Sosiologis

²⁴ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 57.

²⁵ Elvara Yolanda, Usman, Elly Sudarti, "Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi" PAMPAS:Journal Of Criminal, Vol. 3 No. 2, 2022 hlm. 137.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan mengenai persamaan kedudukan di mata hukum tanpa memperhitungkan jenis kejahatan yang dilakukan orang tersebut. UUD NRI 1945 sangat menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) setiap orang, hal ini tertuang dalam pasal 28A - 28j.

Pasal 28j ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa:

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Berkaitan dengan pemberian pembebasan masyarakat, jika dilihat dari sudut pandang sosiologis hukum, meskipun pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat (pengurangan menjalani masa pidana) dibolehkan tetapi tentu ada aturan khusus untuk mendapatkannya, dan pemerintah seharusnya tidak membiarkan narapidana tersebut dengan mudah untuk mendapatkan pembebasan bersyarat, terutama bagi narapidana koruptor. Karena tindak pidana korupsi tidak setara dengan jenis tindak pidana umum lainnya. Korupsi merupakan sebuah kejahatan dengan kategori luar biasa (*extra ordinary crime*) yang sudah pasti memberikan dampak yang mengancam dan menyusahkan kehidupan masyarakat, lebih spesifik nya keuangan dan perekonomian negara, atau akibatnya yang konkrit pada publik dapat melibas validitas potensial dari segala rancangan pejabat negara, dapat memprovokasi pembangunan serta menimbulkan korban secara personal maupun lapisan masyarakat.

Berlakunya Undang-Undang No 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan ini, yang disahkan pada tanggal 3 Agustus 2022 dan diterapkan langsung pada bulan september 2022 dibuktikan dengan bebasnya 23 narapidana tipikor pada lapas kelas II A Tangerang dan lapas kelas I A Sukamiskin menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat. Dikutip dari berita online pada laman Bicara

Fakta Tempo.co, mengenai pendapat dari kalangan masyarakat mengenai pembebasan bersyarat terhadap narapidana tipikor.²⁶

“Pembebasan bersyarat ini merupakan salah satu hak bersyarat yang diberikan kepada seluruh narapidana tanpa terkecuali dan nondiskriminasi, tentunya yang sudah memenuhi persyaratan administratif dan substantif,” ujar Rika menjelaskan.

“Pemerintah itu tidak boleh ikut campur, urusan pembebasan itu pengadilan. Nah kalau soal pembebasan bersyarat itu tentu peraturan UU-nya sudah secara formal memenuhi syarat,” kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

“Pembinaan para pelaku korupsi pasca putusan pengadilan menjadi kewenangan dan kebijakan Kemenkumham. Meski demikian, korupsi di Indonesia yang telah diklasifikasikan sebagai *extraordinary crime*, sepatutnya juga ditangani dengan cara-cara yang ekstra, termasuk pelaksanaan pembinaan di LP sebagai bagian yang tak terpisahkan dari proses penegakan hukum itu sendiri,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri.

“Ini sifatnya sudah terstruktur, artinya memang sudah dikondisikan sampai akhirnya ada revisi UU dan akhirnya hari ini salah satu buahnya kita tuai, di mana 23 napi korupsi tadi bisa dapat pembebasan bersyarat tanpa syarat yang dikhususkan,” kata Peneliti ICW Lalola Ester.

Dalam pandangan teoretis konsep pemasyarakatan pada dasarnya merupakan suatu konsep resosialisasi dalam arti pemasyarakatan, yang mana memasyarakatkan kembali para narapidana sehingga menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna atau “*healty reentry into the community*”.²⁷

Namun berlakunya UU No 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan ini, membuat narapidana korupsi dengan mudah mendapatkan pembebasan bersyarat, jika hal tersebut dibiarkan maka hal ini merupakan gejala awal. Maka tidak heran jika maraknya praktik suap di dalam penjara. Modus mafia penjara yang terungkap dan paling populer selama ini, bahwa adanya praktik suap-menyuap antara narapidana dengan petugas penjara. Salah satu contohnya

²⁶ <https://grafis.tempo.co/read/3085/pro-kontra-23-napi-koruptor-bebas-bersyarat>

²⁷ Henny Saida Flora, “Pemberian Pembebasan Bersyarat Kepada Narapidana Dikaitkan Dengan Undang-Undang Pemasyarakatan”, salam JurnAL Penegakan Hukum, Vol 1, No. 1 (Juni 2014), 2.

yaitu, kasus suap Gayus Tambunan ke petugas rumah tahanan Mako Brimob, dengan begitu mudahnya Gayus berkali-kali keluar rutan dan berkali-kali kembali lagi. Sehingga tidak ada efek jera bagi koruptor untuk terus melakukan kejahatan. Sehingga menurut penulis hal ini membuat masyarakat yang lain tertarik untuk melakukan kejahatan korupsi, dikarenakan sanksi yang diberikan terhadap pelaku tidak membuat pelaku jera.

c. Landasan Yuridis

Berkembangnya kondisi pemasyarakatan dan semakin beragamnya permasalahan dalam praktik pelaksanaan pemasyarakatan, pada akhirnya menyebabkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dipandang tidak lagi komprehensif dan semakin dirasakan memiliki kelemahan. Hasil evaluasi menunjukkan banyak kondisi dalam praktik yang belum terjangkau dan diakomodir oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, misalnya sinkronisasi paradigma tata kelola pemasyarakatan dengan perspektif perlindungan hak asasi manusia dalam UUD NRI Tahun 1945.²⁸ Pelaksanaan tugas pemasyarakatan ke depan perlu memperhatikan ketentuan terkait dengan warga negara dan penduduk, hak asasi manusia, pendidikan, dan kebudayaan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dirasa belum mendukung jiwa reintegrasi sosial dan keadilan restoratif yang merupakan ruh dari sistem peradilan saat ini. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan juga dipandang belum selaras dengan berbagai undang-undang yang diterbitkan setelahnya.

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan ini secara otomatis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dengan tegas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Namun, beberapa peraturan pelaksana dari Undang-Undang tersebut dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang yang baru.

²⁸ Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Ada beberapa pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang dicabut oleh Mahkamah Agung, yaitu pasal 34A ayat (1) yang menyatakan bahwa syarat untuk mendapatkan remisi bagi narapidana korupsi harus memenuhi dua hal, yakni bersedia menjadi justice collaborator dan membayar lunas denda serta uang pengganti, pasal 34A ayat (3), dan pasal 43A ayat (1) huruf (a), serta pasal 43A ayat (3).

Dengan disahkannya Undang-Undang tersebut narapidana koruptor tidak dipersyaratkan untuk membayar lunas denda dan/atau uang pengganti sesuai yang diatur pada pasal 54 ayat (3), pasal 46 ayat (1), huruf b, pasal 46 ayat (3) Peraturan Kementerian Hukum dan Ham Nomor 7 Tahun 2022 dan pasal 47 Peraturan Kementerian Hukum dan Ham Nomor 3 Tahun 2018 karena bertentangan dengan pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan, sehingga membuat narapida tipikor lebih cepat untuk mendapatkan keringanan hukuman berupa pembebasan bersyarat.

3. Prosedur Pemberian Pembebasan Bersyarat

a. Dasar Hukum Pembebasan Bersyarat

Pemberian pembebasan bersyarat merupakan salah satu sarana hukum dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan. Hak warga binaan pemasyarakatan mendapatkan pembebasan Bersyarat diatur dalam ketentuan Pasal 14 huruf k UU Pemasyarakatan. Lebih lanjut ketentuan mengenai pemberian pembebasan bersyarat ini diatur dalam Pasal 1 angka 8 dan angka 9 Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (PP No. 99 Tahun 2012).

Dalam Pasal 1 angka 8 dan angka 9 PP No. 99 Tahun 2012, menyebutkan bahwa: Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

- 1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan kecuali Anak Sipil, berhak mendapatkan Pembebasan Bersyarat;
- 2) Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Telah menjalani masa pidana sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (Sembilan) bulan.
 - b. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 (Sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana.
 - c. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan
 - d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.
- 3) Pembebasan Bersyarat bagi anak Negara diberikan setelah menjalani pembinaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.²⁹
- 4) Pemberian Pembebasan Bersyarat ditetapkan dengan Keputusan menteri.
- 5) Pembebasan Bersyarat dicabut jika Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan melanggar persyaratan Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- 6) Ketentuan mengenai pencabutan Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 1 angka 9

Di antara Pasal 43 dan Pasal 44 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 43A dan Pasal 43B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43A

- 1) Pemberian Pembebasan Bersyarat untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan precursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan Negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan,

²⁹ Hartanto, Margo Hadi Pura, Oci Sanjaya, *Hukum Pidana Khusus*, (Jogjakarta:Group penerbit CV Budi Utama, 2020), 9.

sebagaimana dimaksud pasal 43 ayat (2) juga harus memenuhi persyaratan:

- a. bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
 - b. telah menjalani sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (Sembilan) bulan;
 - c. telah menjalani Asimilasi paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani; dan
 - d. telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar:³⁰
 1. kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau
 2. tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.
- 2) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
- 3) Kesiediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 43B.

- 1) Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43A ayat (1) diberikan oleh Menteri setelah mendapatkan pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
- 2) Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan kepentingan keagamaan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat;
- 3) Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib meminta rekomendasi dari instansi terkait, yakni:

³⁰ Hartanto, Margo Hadi Pura, Oci Sanjaya, *Hukum Pidana Khusus*, 2020, 21.

- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan/atau Kejaksaan Agung dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, kejahatan terhadap keamanan Negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat dan/atau kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan/atau Kejaksaan Agung dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika, psikotropika dan
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan/atau Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi.³¹
- 4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis oleh instansi terkait dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permintaan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;
 - 5) Dalam hal batas waktu sebagai mana dimaksud pasal (4) instansi terkait tidak menyampaikan rekomendasi secara tertulis, Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyampaikan pertimbangan Pembebasan Bersyarat kepada Menteri.
 - 6) Ketentuan mengenai tata cara pemberian Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

b. Syarat-syarat Pembebasan Bersyarat

Ketentuan mengenai syarat-syarat pembebasan bersyarat ini, dapat dilihat pada Pasal 5 sampai dengan pasal 9 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor. M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan . Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, sebagai berikut :

Pasal 5

³¹ Endha Riyanto, Pemenuhan Hak Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Hartati Murdaya), 2019.

Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan dapat diberi Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, apabila telah memenuhi persyaratan substantif dan administratif.

Pasal 6

- 1) Persyaratan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang harus dipenuhi oleh Narapidana dan Anak Pidana adalah:³²
 - a. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana;
 - b. Telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif;
 - c. Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat;
 - b. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan.
 - c. berkelakuan baik selama menjalani pidana dan tidak pernah mendapat hukuman disiplin untuk:
 1. Asimilasi sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
 2. Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas sekurang-kurangnya dalam waktu 9 (sembilan) bulan terakhir; dan
 3. Cuti Bersyarat sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir; f. masa pidana yang telah dijalani untuk:
 1. Asimilasi, 1/2 (setengah) dari masa pidananya.
 2. Pembebasan Bersyarat, 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya, dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan.
 3. Cuti Menjelang Bebas, 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya dan jangka waktu cuti sama dengan remisi terakhir paling lama 6 (enam) bulan.
 4. Cuti Bersyarat, 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya dan jangka waktu cuti paling lama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan apabila selama menjalani cuti

³² Pasal 6 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tentang Pemasarakatan Nomor 12 Tahun 1995 .

melakukan tindak pidana baru maka selama di luar LAPAS tidak dihitung sebagai masa menjalani pidana.

- 2) Persyaratan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang harus dipenuhi oleh Anak Negara adalah:³³
- a. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas pelanggaran yang dilakukan.
 - b. Telah menunjukkan budi pekerti dan moral yang positif;
 - c. Berhasil mengikuti program pendidikan dan pelatihan dengan tekun dan bersemangat.
 - d. Masyarakat dapat menerima program pembinaan Anak Negara yang bersangkutan.
 - e. Berkelakuan baik.
 - f. masa pendidikan yang telah dijalani di LAPAS Anak untuk:
 1. Asimilasi, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan;
 2. Pembebasan bersyarat, sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

Pasal 7

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang harus dipenuhi oleh Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan adalah:

- a. kutipan putusan hakim (ekstrak vonis);
- b. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau laporan perkembangan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang dibuat oleh Wali Pemasarakatan;
- c. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang bersangkutan;
- d. Salinan register F (daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan selama menjalani masa pidana) dari Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN;

³³ Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tentang Pemasarakatan Nomor 12 Tahun 1995.

- e. Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi, dan lain-lain dari Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN;
- f. Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan, seperti pihak keluarga, sekolah, instansi Pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh Pemerintah Daerah setempat serendahrendahnya lurah atau kepala desa;
- g. bagi Narapidana atau Anak Pidana warga negara asing diperlukan syarat tambahan:
- h. surat jaminan dari Kedutaan Besar/Konsulat negara orang asing yang bersangkutan bahwa Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan tidak melarikan diri atau mentaati syarat-syarat selama menjalani Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, atau Cuti Bersyarat;
- i. surat keterangan dari Kepala Kantor Imigrasi setempat mengenai status keimigrasian yang bersangkutan.

Pasal 8

Perhitungan menjalani masa pidana dilakukan sebagai berikut:³⁴

- a. sejak ditahan.
- b. apabila masa penahanan terputus, perhitungan penetapan lamanya masa menjalani pidana dihitung sejak penahanan terakhir.
- c. apabila ada penahanan rumah dan/atau penahanan kota, maka masa penahanan tersebut dihitung sesuai ketentuan yang berlaku.
- d. perhitungan 1/3, 1/2 atau 2/3 masa pidana adalah 1/3, 1/2, atau 2/3 kali (masa pidana dikurangi remisi) dan dihitung sejak ditahan.

Pasal 9

- 1) Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat tidak diberikan kepada:
 - a) Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan yang kemungkinan akan terancam jiwanya; atau
 - b) Narapidana yang sedang menjalani pidana penjara seumur hidup.

³⁴ Pasal 14 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tentang Pemasarakatan Nomor 12 Tahun 1995 .

- 2) Warga negara asing yang diberi Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, atau Cuti Bersyarat nama yang bersangkutan dimasukkan dalam Daftar Pencegahan dan Penangkalan pada Direktorat Jenderal Imigrasi.
- 3) Narapidana warga negara asing yang akan dimasukkan dalam Daftar Pencegahan dan pencekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

c. Proses Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat

Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan Narapidana di luar Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (duaper tiga) masa pidananya dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut minimal 9 (sembilan) bulan. Pembebasan bersyarat tersebut merupakan bagian dari fungsi Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan, yang merupakan salah satu dari bagian sistem peradilan pidana Indonesia, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Ketentuan mengenai pembebasan bersyarat di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, pertama kalinya termuat dengan istilah pelepasan bersyarat (*Veroodelijk infreihedstellingen*).³⁵

Pada saat itu diterapkan adanya lembaga pelepasan bersyarat yang secara prinsip hanya diterapkan bagi narapidana yang telah menjalani pidana minimal 3 tahun dan bagi narapidana yang sebelumnya menjalani pidana dengan kerja paksa tidak dapat menikmati haknya melalui lembaga pelepasan bersyarat ini. Selanjutnya, dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelepasan bersyarat, yaitu KUHP dan Ordonansi Pelepasan Bersyarat tidak terdapat ketentuan mengenai bimbingan dan pembinaan terhadap terpidana yang menjalani pembebasan bersyarat.³⁶

³⁵ Jemmi Angga Saputra, *Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat (PB) Bagi Narapidana Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan* (Palembang: Rafah Pers, 2020), 35.

³⁶ Jemmi Angga, *Pelaksanaan Pembebasan*, 2020, 35-36.

Hal tersebut berbeda pada saat istilah pembebasan bersyarat digunakan, yakni terdapat pengaturan mengenai bimbingan dan pembinaan dalam ketentuan pembebasan bersyarat, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang menyatakan bahwa terpidana yang menjalani pembebasan bersyarat wajib mengikuti bimbingan yang diberikan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Berdasarkan dari tujuan dari pada penjatuhan pidana selain pembalasan kepada pelaku atas kejahatannya juga bermaksud mengamankan masyarakat, dari kedua tujuan tersebut juga bermaksud untuk mempersiapkan dan memberikan Narapidana tersebut bekal saat dikembalikan ke dalam masyarakat.

Istilah pembebasan bersyarat akan nampak lebih lazim digunakan dalam hukum pidana jika dalam Pasal 191 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 192 ayat (1), Pasal 183 ayat (2) huruf b KUHP dan lain-lain. Dalam KUHP kita tidak ada Pasal yang menyebutkan pengertian pembebasan bersyarat, KUHP hanya menyebutkan mengenai syarat-syarat bahwa seorang Narapidana berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Pengertian pembebasan bersyarat ini akan nampak lebih jelas jika kita melihat peraturan perundang-undangan diluar KUHP dan pendapat para pakar bidang ilmu hukum. Pembebasan bersyarat menurut ketentuan Pasal 1 huruf b Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas adalah :³⁷

“Pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas adalah proses pembinaan Narapidana di luar Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan, berdasarkan ketentuan Pasal 15 dan 16 KUHP serta Pasal 14, Pasal 22 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan”.

³⁷ Pasal 1 huruf b Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.

Dalam hal hak narapidana tindak pidana tipikor, berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara dan Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Bahwasanya Pembebasan Bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi sudah dilaksanakan akan tetapi dipersyaratkan untuk membayar lunas denda dan/atau uang pengganti sebagaimana Pasal 88 ayat (2) Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018. Namun pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 syarat pemberian pembebasan bersyarat berupa kewajiban menjalani asimilasi paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari sisa masa pidana sebagaimana diatur Pasal 84 huruf b, Pasal 85 huruf b, dan Pasal 86 huruf b Permenkumham 7 Tahun 2022 dinyatakan tidak berlaku karena bertentangan dengan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.³⁸

Dikutip dari berita utama pada laman rutan sungai penuh kemenkumham pada, tentang pembebasan bersyarat bagi tipikor.³⁹

“Tidak ada diskriminasi hukum dalam masalah pembebasan bersyarat tersebut. Saat ini yang heboh hanyalah kasus pembebasan bersyarat 23 napi korupsi, namun sebenarnya sepanjang tahun 2022, Dirjen Pas sudah menerbitkan 58.054 SK pembebasan bersyarat kepada narapidana semua kasus tindak pidana di seluruh Indonesia,” ujar Kabag

³⁸<https://kliklegal.com/apa-dampak-undang-undang-nomor-22-tahun-2022-bagi-narapidana-tipikor/>.

³⁹<https://rutansungai penuh.kemenkumham.go.id/berita-utama/dirjen-pas-sebut-pembebasan-bersyarat-napi-tipikor-sesuai-amanat-uu>.

Humas dan Protokol Dirjen Pas, Rika Aprianti dalam siaran persnya, Rabu (7/9/2022).

Dari berita tersebut pemberlakuan pembebasan bersyarat sudah pernah bahkan sering dilakukan, sebelum disahkannya Undang-Undang No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Akan tetapi persyaratan yang diatur masih sangat ketat terutama untuk pembebasan bersyarat bagi pelaku tindak pidana korupsi. Dengan berlakunya Undang-Undang No 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan maka ada kelonggaran dalam syarat dan ketentuan pembebasan bersyarat terutama bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Mengenai pengawasan terhadap Narapidana yang sedang menjalankan pembebasan bersyarat dilakukan oleh Kejaksaan Negeri dan Balai Pemasyarakatan BAPAS. Pengawasan tersebut dimaksudkan untuk tetap memonitor segala perbuatan Narapidana dalam menjalani cuti yang diberikan. Apabila nantinya dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat terdapat Narapidana ternyata hidup secara tidak teratur, bermalas-malasan berkerja, bergaul dengan residivis, mengulangi tindak pidana, menimbulkan keresahan dan melanggar ketentuan mengenai pelaksanaan pembebasan bersyarat maka pembebasan yang di berikan dicabut kembali.

B. Pengaturan Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

1. Korupsi Dalam Pandangan Islam

Hukum islam datang dengan dasar yang lain yaitu memberikan pengampunan hukuman terhadap pelaku meskipun ia patut mendapatkan hukumannya, karena ia melakukan perbuatan yang dilarang dan dia mempunyai pengetahuan dan pilihan. Dengan tujuan untuk mendorong pelaku bertobat dari perbuatan tersebut.⁴⁰

⁴⁰ Ensiklopedia Hukum Pidana Islam II, Jakarta: Kharisma Ilmu, 2008, 261.

Ruang lingkup hukum pidana Islam meliputi tiga bidang pokok, yaitu tindak pidana *Qishas*, Hudud, dan Takzir. Ada juga pendapat lain yang hanya membagi menjadi dua bidang pokok, yaitu tindak pidana hudud dan takzir. Pembagian versi kedua ini, disebabkan oleh asumsi bahwa hudud adalah semua jenis tindak pidana yang secara tegas diatur dalam Al-quran dan hadis, baik sifat perbuatan pidananya maupun sanksi hukumnya, sehingga tindak pidana qisas masuk ke dalam ranah hudud. Sementara itu, semua jenis tindak pidana yang tidak masuk ke dalam ranah hudud berarti masuk ke dalam wilayah takzir.⁴¹ Dari dua pendapat diatas penulis lebih condong ke pendapat pertama yang membagi ruang lingkup hukum pidana islam ke tiga bidang yaitu *Qishas*, Hudud, dan Takzir.

Islam memandang korupsi sebagai perbuatan keji. Perbuatan korupsi dalam konteks agama Islam sama dengan fasad, yakni perbuatan yang merusak tatanan. kehidupan yang pelakunya dikategorikan melakukan *Jinayat al-kubra* (dosa besar). Korupsi dalam Islam adalah perbuatan melanggar syariat. Syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia dengan apa yang disebut sebagai *maqashidussy syaria'ah*. Diantara kemaslahatan yang hendak dituju tersebut adalah terpeliharanya harta (*hifdzul maal*) dari berbagai bentuk pelanggaran dan penyelewengan. Islam mengatur dan menilai harta sejak perolehannya hingga pembelanjannya, Islam memberikan tuntunan agar dalam memperoleh harta dilakukan dengan cara-cara yang bermoral dan sesuai dengan hukum Islam yaitu dengan tidak menipu, tidak memakan riba, tidak berkhianat, tidak menggelapkan barang milik orang lain, tidak mencuri, tidak curang dalam takaran dan timbangan, tidak korupsi, dan lain sebagainya.⁴² Sebagaimana dalam firman Allah swt dalam surah Al-Baqarah:188

⁴¹ Irfan, Hukum Pidana, 24.

⁴² Arini Indika Arifin, Tindak Pidana Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam, Jurnal Lex Et Societatis, Vol. Iii/No. 1/Jan-Mar/2015, 72-73.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya:

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (Q.S Al-Baqarah / 2:188)

Allah Juga berfirman dalam surah Al-Maidah: 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا
مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

Artinya:

"Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana." (QS Al Maidah: 38)

Harta hasil korupsi adalah haram, sehingga ia menjadi salah satu penyebab yang dapat menghalangi terkabulnya do'a, sebagaimana dipahami dari sabda Nabi Saw:

“Wahai manusia, sesungguhnya Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang yang beriman dengan apa yang Allah perintahkan kepada para rasul. Allah berfirman, "Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan kerjakanlah amal shalih. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan". Dia (Allah) juga berfirman: "Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari yang Kami rizkikan kepada kamu," kemudian beliau (Rasulullah) Shallallahu 'alaihi wa sallam menceritakan seseorang yang lama bersafar, berpakaian kusut dan berdebu. Dia menengadahkan tangannya ke langit (seraya berdo'a): "Ya Rabb..., ya Rabb...", tetapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram dan dirinya dipenuhi dengan sesuatu yang haram. Maka, bagaimana do'anya akan dikabulkan?"

Dalam hadits lain Nabi saw juga bersabda:

لَا تُقَطَّعُ يَدُ سَارِقٍ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

Artinya:

“Tidaklah dipotong tangan seorang pencuri kecuali jika dia mencuri seperempat dinar atau lebih dari seperempat dinar” (HR. Muttafaq ‘Alaih)

Hukum perbuatan korupsi menurut pendapat ulama fiqih, secara aklamasi dan konsensus (*Ijma'*) adalah haram karena bertentangan dengan prinsip *maqashidussy syari'ah*. Keharaman perbuatan korupsi tersebut dapat ditinjau dari berbagai segi pertama, perbuatan korupsi merupakan perbuatan curang dan penipuan yang berpotensi merugikan keuangan Negara dan kepentingan publik (masyarakat) yang dikecam oleh Allah swt dengan hukuman setimpal di akhirat.⁴³

Dalam surah Ali Imran: 161.

وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغُلَّ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ
تُؤْتَى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦١﴾

Artinya:

“Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya. (Q.S An-Nisa: 29)

Ayat ini turun berkaitan dengan peristiwa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan Ibnu Jarir yaitu hilangnya sehelai kain wol yang diperoleh dari rampasan perang. Setelah dicari, kain itu ternyata tidak ada dalam catatan inventaris harta rampasan perang sehingga ada yang lancang berkata, “Mungkin Rasulullah saw sendiri yang mengambil kain itu untuk dirinya.” Agar tuduhan tersebut tidak menimbulkan keresahan di kalangan umat Islam dan membersihkan citra beliau maka turunlah ayat tersebut di atas

⁴³ Arini, Tindak Pidana Korupsi, 75.

yang menegaskan bahwa Nabi saw. Tidak mungkin berlaku korup dan curang dalam amanah harta publik berupa rampasan perang. Bahkan Nabi mengancam siapapun yang mengkorup harta milik Negara akan menjadi bara api baginya di neraka dan demikian pula amalannya yang berasal dari hasil korupsinya tersebut tidak akan diterima Allah swt. Teladan beliau dicontoh oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz (63-102 H) yang memerintahkan kepada putrinya untuk mengembalikan kalung emas yang dihibahkan oleh pengawas perbendaharaan Negara (baitul mal) sebagai tanda jasa dan penghormatan kepada ayahnya. Kata korupsi secara literer memang tidak ditemukan dalam khasanah Islam, tetapi substansi dan persamaannya bisa dicari dan ditelusuri dalam Islam. Al-Naim dalam bukunya, sebagaimana dikutip Abu Hapsin, memberikan pemahaman umum tentang korupsi sebagai suatu tindakan melanggar hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Bentuk-bentuk korupsi apabila ditinjau dari sisi syariat Islam dapat diklasifikasikan dengan nama *ar-risywah*, *al-maksu*, *hibah/hadiah*, dan *al ghulul*.⁴⁴

2. Bentuk-Bentuk Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi sesuai Hukum Pidana Islam

Terdapat upaya bentuk-bentuk tradisional mengenai pidana Islam sebagaimana ditentukan dalam Al-Quran dan As-Sunnah serta dinamika penafsiran inovatif atau pengembangan bentuk bentuk pidana Islam itu. Dari segi ini dapat disimpulkan ada beberapa bentuk, antara lain bahwa secara tradisional, bentuk bentuk pidana Islam itu meliputi:

- a. Pidana Qishash atas jiwa
- b. Pidana Qishash atas badan
- c. Pidana diyat (denda ganti rugi)
- d. Pidana Mati

⁴⁴ Arini, Tindak Pidana Korupsi, 75-76.

- e. Pidana Penyaliban
- f. Pidana Pelemparan batu sampai mati (Rajam)
- g. Pidana Potong tangan atau kaki h. Pidana Potong tangan dan kaki
- h. Pidana Pengusiran atau pembuangan
- i. Pidana Penjara seumur hidup
- j. Pidana Cambuk atau dera
- k. Pidana Denda pengganti diyat
- l. Pidana Teguran atau peringatan
- m. Pidana Penamparan atau Pemukulan
- n. Pidana Kewajiban religious (*kaffarah*)
- o. Pidana Tambahan lainnya/ takzir

Bentuk-bentuk pidana lainnya yang dapat dikembangkan sebagai konsekuensi dari pidana takzir. Ketujuh belas bentuk pidana itu, dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Dari segi objek ancumannya.
 - 1). Pidana atas jiwa, yang terdiri dari:
 - a. Pidana mati dengan pedang
 - b. Pidana mati dengan digantung di tiang salib
 - c. Pidana mati dengan dilempar batu (rajam)
 - 2). Pidana atas harta kekayaan, yang meliputi:
 - a. Pidana diyat ganti rugi
 - b. Pidana takzir sebagai tambahan
 - 3) Pidana atas anggota badan, berupa:
 - a. Pidana potong tangan dan kaki
 - b. Pidana potong tangan atau kaki
 - c. Pidana penamparan atau pemukulan
 - 4) Pidana atas kemerdekaan, berupa:
 - a. Pidana pengusiran atau pembuangan
 - b. Pidana penjara seumur hidup
 - c. Pidana penahanan yang bersifat sementara
 - 5) Pidana atas rasa kehormatan dan keimanan, berupa:

- a. Pidana teguran atau peringatan
 - b. Kaffarah sebagai hukuman yang bersifat religious
- 6) Dari segi bahaya bentuk kejahatan yang diancamnya:
- a. Bentuk pidana qishash dan diyat, yang diancamkan terhadap jenis kejahatan yang membahayakan jiwa, keselamatan fisik atau anggota badan (jasmani), seperti pembunuhan dan penganiayaan.
 - b. Bentuk-bentuk pidana hudud (*hadd*) yang diancamkan terhadap jenis-jenis kejahatan tertentu yang mengakibatkan kerugian harta benda atau lainnya seperti pencurian dan perampokan, maupun terhadap jenis jenis kejahatan tanpa korban langsung seperti perzinahan, pemabukan dan lain sebagainya.
 - c. Bentuk-bentuk pidana takzir yang dapat merupakan pidana tambahan, dalam rangka memperberat kadar pidana yang ada atau dapat pula merupakan bentuk pidana yang sama sekali baru. Pidana takzir ini, pada pokoknya merupakan pidana yang diancamkan terhadap jenis-jenis kejahatan yang belum ada ketentuan pidananya dalam Al-Quran maupun Hadist.⁴⁵

3. Takzir Sebagai Sanksi Bagi Koruptor

Dalam sistem hukum pidana Islam, pidana penjara (kurungan) atau juga pemasyarakatan termasuk dalam kelompok pidana takzir juga. Artinya pidana yang merupakan kewenangan hakim untuk menentukannya karena putusan perkaranya harus diselesaikan oleh pengadilan yang dipimpin oleh seorang hakim. Dalam sejarah perkembangan hukum Islam, jenis pidana penjara yang telah dipraktikkan sejak masa Nabi Muhammad SAW para sahabat dan generasi penerusnya. Sejalan dengan tujuan pembedaan dalam hukum pidana Islam yang intinya untuk memelihara agama, memelihara akal, memelihara jiwa, memelihara harta, dan memelihara keturunan agar pelaku tindak pidana mendapat pelajaran, menyadari kesalahan, memperbaiki diri,

⁴⁵ Arini, Tindak Pidana Korupsi, 77.

dan kembali menjadi manusia yang baik. Konsep ini sejalan dengan konsep taubat, menurut ajaran Islam taubat merupakan satu-satunya cara bagi manusia untuk membersihkan diri dari berbagai bentuk kesalahan dan dosa dan melepaskannya dari kecemasan yang mengguncangkan jiwa. Takzir dalam tindak pidana korupsi dapat diklasifikasikan sesuai dengan berat dan ringannya cara atau akibat yang ditimbulkan, diantaranya:

- a. Celaan dan Teguran/ Peringatan. Hukuman ini dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana tertentu yang dinilai ringan namun dianggap merugikan orang lain. Peringatan dimaksudkan untuk mendidik pelaku, mengancam pelaku kriminal jika dia mengulangi kejahatannya dengan ancaman penjara, cambuk, sampai pada ancaman hukuman terberat. Hukuman tersebut dapat diberlakukan kepada pelaku tindak pidana ringan.
- b. Masuk Daftar Orang Tercela (*al-tasyhir*). *Al-tasyhir* diberlakukan atas pelaku kesaksian palsu dan berlaku curang. Dalam tradisi klasik, memasukkan pelaku dalam daftar orang tercela dilakukan dengan mengumumkan kejahatan serta dosa pelaku pidana di tempat-tempat umum, saat ini pengumuman dapat dilakukan di media massa, Koran, majalah serta tempat tempat publik.
- c. Menasihati dan Menjauhkannya Dari Pergaulan Sosial.
- d. Memecat dari Jabatannya (*al- 'azl min al- wadzifah*).
- e. Dengan pukulan (dera/cambuk). Hukuman ini diberlakukan kepada pelaku pidana dengan tidak dimaksudkan untuk melukai atau mengganggu produktivitas kerjanya, sebaliknya bertujuan untuk membuat jera pelaku. Menurut Abu Hanifah, minimal deraan sebanyak 39 kali, sedangkan ukuran maksimalnya, menurut Imam Malik boleh lebih dari seratus kali jika kondisi menghendaki demikian.
- f. Hukuman Berupa Harta (denda) dan Hukuman Fisik. Hukuman ini seperti hukuman yang dikenakan pada kasus pencurian buah buahan yang masih berada di pohon. Rasulullah bersabda yang artinya: “*siapa saja yang*

mengambil barang orang lain, maka dia harus mengganti dua kali lipat nilai barang yang telah dia ambil dan dia harus di beri hukuman.”

- g. Penjara. Pemenjaraan bisa berjangka pendek atau jangka panjang, penjara seumur hidup. Misalnya hukuman jangka pendek paling sebentar satu hari dan paling lama tidak ditentukan karena tidak disepakati oleh para ulama. Ada yang menyatakan 6 bulan, sementara ulama lain berpendapat tidak boleh melebihi satu tahun, dan menurut kelompok lain penentuannya diserahkan kepada pemerintah.
- h. Hukuman mati. Terkadang bentuk hukuman takzir bisa berbentuk hukuman mati. Hukuman itu dapat diberlakukan bila kemaslahatan benar-benar menghendakinya. Adapun untuk kasus korupsi hukuman mati bisa diberlakukan bila Negara dalam keadaan genting atau krisis.⁴⁶

Makna sederhananya hukuman takzir itu adalah hukuman yang belum ditetapkan *syara'* melainkan diserahkan kepada pemerintah baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Hukuman-hukuman takzir banyak jumlahnya, yang dimulai dari hukuman paling ringan sampai hukuman yang terberat. Hakim diberi wewenang untuk memilih diantara hukuman-hukuman tersebut, yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan jarimah (pidana) serta diri pembuatnya. Pada tahap selanjutnya, program-program yang diadakan di lembaga pemasyarakatan juga memiliki relevansinya dengan konsep taubah dalam Islam yang mengacu pada pembinaan mental agar kembali pada jalan yang semestinya. Oleh karena itu, pelaksanaannya merupakan tugas hakim yang menentukannya karena konsep-konsep di atas merupakan bentuk takzir sehingga jelas akan berbeda dari satu Negara dengan Negara yang lainnya. Tujuan konsep pembebasan bersyarat dengan bertaubat memiliki hubungan yang erat karena pembebasan bersyarat tidak akan diberikan jika narapidana tidak memenuhi persyaratan-persyaratan sesuai perundang-undangan yang

⁴⁶ Arini, Tindak Pidana Korupsi, 78.

meliputi syarat substantif dan administratif. Demikian pula dengan konsep taubat agar dapat diterima, pelakunya harus memenuhi syarat-syaratnya.⁴⁷

Memperhatikan bentuk-bentuk hukuman takzir diatas dalam kaitannya dengan sanksi bagi pelaku korupsi merupakan bentuk pidana yang khas cakupannya bisa dari tingkatan sederhana hingga terberat dan berakibat massif, maka beberapa detail dari hukuman takzir tersebut dapat diberlakukan pada saat ini. Misalnya, memasukkan pelaku korupsi ke dalam daftar orang tercela, memecat dari jabatannya, diasingkan dari khalayak, melakukan penyitaan harta dua kali lipat dari hasil kejahatan korupsi, bahkan hukuman mati sesuai dengan tingkat kejahatan korupsi yang dilakukan dan akibat negatif yang ditimbulkan.

Kemudian pembebasan bersyarat dalam Islam bisa disebut dengan pemaafan. Menurut Imam Syafi'i bahwa takzir itu hanya suatu kebolehan saja bukan suatu kewajiban. Oleh karena itu dikalangan fuqaha terjadi perbedaan pendapat, pendapat yang pertama mengatakan bahwa pemaafan itu tidak boleh apabila takzir itu berhubungan dengan hak Allah, seperti meninggalkan shalat dan menghina para sahabat, maka pelaku harus dijatuhi hukuman. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa pemaafan itu sah saja diberikan pada orang yang tampak menyesali perbuatannya dan bertaubat dari kejahatan yang dilakukannya. Dari beberapa pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa takzir itu lebih tepatnya didasarkan pada kemaslahatan. Sebagaimana kaidah: Takzir itu bergantung pada kemaslahatan. Menurut jumhur Ulama' takzir yang berkaitan dengan hak perorangan hanya dapat dimaafkan oleh korban bukan Ulil amri, karena korban itulah yang mempunyai hak. Apabila takzir hak jamaah, maka Ulil amri masih boleh menghukumnya.⁴⁸

Hukuman penjara yang dibatasi sampai terhukum bertaubat sesungguhnya mengandung unsur pendidikan, sesuai dengan adanya lembaga pemasyarakatan yang menerapkan adanya hak narapidana untuk mendapatkan

⁴⁷ Hartanto, Margo Hadi Pura, Oci Sanjaya, *Hukum Pidana Khusus*.21.

⁴⁸ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*., (Jakarta Raja Grafindo Persada, 1997), 230.

pembebasan bersyarat. Dengan adanya pembebasan bersyarat seharusnya narapidana terbukti ada tanda-tanda untuk bertaubat. Seseorang dikatakan taubat bila dalam perilaku telah menunjukkan perbaikan-perbaikan dalam dirinya yang dalam artian telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, karena tujuan daripada hukuman tersebut ialah sebagaimana tujuan hukuman takzir dalam hukum Islam, yakni memberikan pendidikan dan pembinaan bagi narapidana agar tidak mengulangi tindakannya lagi. Namun berlakunya Undang-Undang No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan ini membuat narapidana mendapatkan keringanan hukuman lebih cepat, dikarenakan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan. Sehingga sifat jera tidak tumbuh pada narapidana itu sendiri. Sedangkan sudah jelas bahwasanya hukuman takzir bertujuan untuk memacu para pelaku kejahatan agar bertaubat dan berbuat baik selama menjalani masa pidananya.

Dengan demikian maka seharusnya pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana dalam kaitannya dengan hukum Islam adalah sama-sama memberikan kesempatan kepada narapidana dan anak pidana untuk senantiasa berbuat baik dan jera agar tidak melakukan kejahatan yang sama dan selalu mendorong narapidana berbuat baik setelah menjalani pidananya. Peraturan tentang Pembebasan Bersyarat dan hukum positif yaitu bebasnya Narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidananya dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidananya tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan dan membayar lunas kerugian negara yang disebabkan oleh kejahatannya. Dalam Islam pemberian pemaafan harus berdasarkan syarat dan ketentuan, kapan seorang pelaku dihukum potong tangan, atau kapan pelaku harus dikenai dengan hukuman *had* semuanya harus diberikan dengan bersyarat. Maka dalam Islam, peraturan pembebasan bersyarat tidak memiliki pengertian dan aturan yang konkrit karena dalam hal ini merupakan bagian dari takzir. Maka dari itu dalam hukum Islam tidak ada rujukan atau dalil yang membolehkan untuk melakukan keringanan hukuman tanpa syarat.